



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MAROS**

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 120/XI/DPMPTSP/IOS/2018

**Dasar Hukum**

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 354/800/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) AISIYAH BUSTANUL ATHFAL NAHUNG, Tertanggal 05 November 2018.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- Nama Lembaga : **(TK) AISIYAH BUSTANUL ATHFAL NAHUNG**
- Alamat Lembaga : Dusun Nahung, Desa Labuaja  
Kec. Cenrana, Kab. Maros
- Nama Ketua Pengelola : **HARISNA, S.Pd, AUD**
- Masa Berlaku : **Terhitung tanggal 06 November 2018 s/d 06 November 2023**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- Izin Operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan Pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang - undangan.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 06 November 2018  
**Kepala Dinas,**

**ANDI ROSMAN, S.Sos, MM**  
 Pangkat: Pembina TK.I  
 Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

- Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
- Arsip.

**GRATIS**

PENERIMA